



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



BNPB



Buku Saku DESA TANGGUH BENCANA LAWAN COVID-19



Buku Saku Desa Tangguh Bencana Lawan **COVID-19**

Dalam menangani **COVID-19** pemerintah dan kita semua, tetap **harus siap untuk diawasi dan dikontrol**, bukan hanya oleh lembaga-lembaga negara, tapi juga oleh seluruh masyarakat.

Presiden Joko Widodo



PENERBIT DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI

Kantor Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Jl. Raya Pasar Minggu KM. 19 Pasar Minggu Jakarta Selatan

Buku Saku Desa Tangguh Bencana Lawan COVID-19/ Rachma Fitriati, Robiana Modjo, Adang Bachtiar, Fatma Lestari; Ed. 1; Cet. 1—Jakarta: Penerbit Direktorat Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Juli 2020

vii + 57 hlm; 10,5 cm x 12,4 cm
ISBN: 978-623-93740-7-5

Pembina

MENTERI DALAM NEGERI
Muhammad Tito Karnavian

Pengarah

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI
Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI
Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB
Rektor Universitas Indonesia

Judul

Buku Saku Desa Tangguh Bencana Lawan COVID-19

Penyusun

Dr. Rachma Fitriati, M.Si., M.Si (Han) ¹
Dr. Robiana Modjo, SKM., M.Kes ²
dr. Adang Bachtiar, MPH., D.Sc ³
Prof. dra. Fatma Lestari, M.Si., Ph.D ⁴

Penyunting

Debby Paramitasari, SKM., M.DisMgt (DRRC UI); Maria Yolanda Florensia;
Nabila Syifa Siregar; Septyanti Kartika; Vania Widyadhari Haris Putri;
Vena Adrianti Ningrum

Perwajahan dan Tata Letak

Rizkyka Wulandary, A.Md; Debby Eka Putri; Heykal Aldaffa Azizie;
Lingga Zahran Celestio; Imania Al-Faiza Nurfigni; Pertiwi Panjiasa

Desain Sampul

Sri Nur Oktaviani, A.Md

Copyright©2020 Rachma Fitriati, Robiana Modjo, Adang Bachtiar, Fatma Lestari
Hak Cipta dilindungi Undang-undang
All Rights Reserved

Diterbitkan atas Kerjasama antara

Penerbit Direktorat Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI
dengan Direktorat Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, Deputi Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, dan Kantor Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi
Universitas Indonesia.

1 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dan Staf Ahli Ditjen Bina Pemerintahan Desa

2 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan Ketua Umum Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia (PAKKI)

3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan Ketua Majelis Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia

4 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan Disaster Research & Response Centre (DRRC) Universitas Indonesia



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menyambut baik diterbitkan Buku Saku "Desa Tangguh Bencana Lawan Covid-19" yang disusun sebagai pedoman bagi seluruh Pemerintah Desa untuk memastikan seluruh Desa di Indonesia memiliki kemampuan untuk menuju Adaptasi Kebiasaan Baru: Produktif Aman dan Aman COVID-19.

Kementerian Dalam Negeri mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memasuki Adaptasi Kehidupan Baru (AKB) yang ditandai dengan kemampuan Pemerintah Desa sebagai berikut. *Pertama*, mengendalikan penularan COVID-19. *Kedua*, mengidentifikasi, mengisolasi, membantu warga untuk didiagnosis-diobati ke pelayanan kesehatan, melacak kontak dan membangun karantina berbasis masyarakat. *Ketiga*, melindungi kelompok rentan (populasi dengan komorbid & lansia) dan wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi seperti penduduk yang padat, mobilitas tinggi, dan buruknya kualitas udara. *Keempat*, mencegah penularan COVID-19 di tempat kerja dan tempat keramaian, yaitu menghindari keramaian (tempat tertutup maupun tempat terbuka), selalu menjaga jarak fisik, selalu menggunakan masker bahkan di dalam ruangan, menyediakan tempat cuci tangan dan hindari menyentuh bagian wajah sebelum mencuci tangan, serta menjaga etika dalam percakapan. *Kelima*, mengenali risiko pendatang desa. *Keenam*, Pemerintah Desa harus mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan di Desa untuk memastikan seluruh Desa di Indonesia Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru: Produktif dan Aman COVID-19.

Untuk itu, Pemerintah Desa harus membangun program unggulan khas desa masing-masing, dalam rangka mengantarkan seluruh masyarakat desa untuk masuk ke pintu gerbang perubahan, yaitu Adaptasi Kehidupan Baru.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di Desa Melalui APBDes, telah memberikan pembinaan dalam rangka kesiapan Pemerintah Desa dalam menghadapi wabah pandemi ini.

Semoga kehadiran Buku Saku "Desa Tangguh Bencana Lawan COVID-19" ini dapat memberi manfaat yang besar bagi pemerintah Desa dalam mengambil langkah dan kebijakan dalam menghadapi COVID-19 di Desa.



Jakarta, Juli 2020
Menteri Dalam Negeri,

Muhammad Tito Karnavian






Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Kelembagaan di Desa.....	1
Apa Itu <i>COVID-19</i> ?.....	1
Upaya Penanganan <i>COVID-19</i>	2
Bencana Nonalam: Pandemi <i>COVID-19</i>	4
Strategi Pemerintah Desa dalam Upaya Penanganan	
<i>COVID-19</i> di Desa	5
1. Desa Siaga <i>COVID-19</i>	6
2. Kegiatan Sesuai Kewenangan Lokal Berskala Desa.....	7
3. Bagan Alur Prosedur dan Mekanisme Perubahan RKP Desa dan APB Desa untuk Merespon Bencana Wabah <i>COVID-19</i>	8
4. Peran Para Pelaku di Desa dalam Penanggulangan <i>COVID-19</i>	12
• Satuan Tugas Penanganan <i>COVID-19</i>	12
• Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Badan Kerjasama Desa.....	13
• Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa	14
• Posyandu.....	15
• Kader Kesehatan	15
• Warga Masyarakat	15
• Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat.....	17
• Petugas Puskesmas.....	17
• Sistem Keamanan Lokal.....	18



Serba-Serbi <i>COVID-19</i>	21
1. Informasi yang Perlu Disampaikan kepada Warga.....	22
• Tentang <i>Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)</i>	22
• Cara Pencegahan pada Level Individu.....	23
• Meningkatkan Imunitas Diri.....	24
• Istilah terkait <i>COVID-19</i>	25
• Alur Manajemen Kesehatan Masyarakat.....	30
2. Kelompok Risiko Tinggi.....	31
• Apa yang Harus Dilakukan Warga dengan Penyakit Penyerta/Komorbid?	31
• Apa yang Harus Dilakukan Lanjut Usia?	32
• Apa yang Harus Dilakukan Ibu Hamil?	32
• Apa yang Harus Dilakukan Ibu Menyusui?.....	32
3. Karantina dan Isolasi	33
• Peran Warga Desa dan Warga dengan Status Kasus Suspek/Kasus Probable/Kasus Konfirmasi/ Kontak Erat	33
• Peran Warga Desa yang Melakukan Perjalanan	36
• Panduan Isolasi di Rumah.....	37
• Panduan Merawat Orang dengan <i>COVID-19</i> di Rumah	38
4. Alasan Membatasi Perjalanan	39
5. Berapa Lama Virus Corona Bisa Bertahan?.....	40
6. Cara Lawan <i>COVID-19</i>	41
• Disinfektan	41
• Masker	42
• Cuci Tangan Pakai Sabun	44
7. Sosialisasi	45
8. Gotong Royong	45
9. Pemakaman Jenazah Korban Positif <i>COVID-19</i>	46
10. Penilaian Mandiri Risiko <i>COVID-19</i> untuk Desa (inaRISK)	47



11. Tataanan Normal Baru Produktif dan Aman <i>COVID-19</i>	48
• Di Tempat Kerja.....	48
• Di Area Publik.....	49
• Pada Saat Tiba di Rumah.....	50
12. Adaptasi Kebiasaan Baru	51
Daftar Istilah	52
Kontributor	55
Daftar Pustaka	56

Kelembagaan di Desa

1. Pemerintah Desa
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)

Jenis LKD paling sedikit meliputi:

- a. Rukun Tetangga;
- b. Rukun Warga;
- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- d. Karang Taruna;
- e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
- f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

4. Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD)

Apa itu COVID-19?

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV2 atau Virus Corona.

COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO dan ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai bencana nonalam berupa wabah penyakit yang perlu dilakukan langkah-langkah penanggulangan terpadu termasuk keterlibatan seluruh komponen masyarakat.



Tujuan Pedoman:

1. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam pencegahan dan penanggulangan *COVID-19* di tingkat desa.
2. Menyiapkan Desa Tangguh Bencana Lawan *COVID-19*, yaitu desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.

Upaya Penanganan *COVID-19*

1. Strategi Pencegahan Penularan *COVID-19*

- a. Protokol kesehatan sesuai standar.
- b. Sering Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS).
- c. Memakai masker.
- d. Kenali karakteristik virus, penyebaran serta penularannya.
- e. *Rapid Test* dan/atau *Polymerase Chain Reaction (PCR)*.
- f. Identifikasi, *test* dan *tracing* pada kasus *probable*, kasus suspek, kontak erat, dan kasus konfirmasi.
- g. Karantina rumah, rumah sakit, wilayah, PSBB.
- h. Pembatasan sosial (*social distancing*) dengan mengurangi interaksi sosial.
- i. Pembatasan fisik (*physical distancing*) dengan menjaga jarak 1 meter.

2. Peningkatan Sistem Kekebalan Tubuh

- a. Olahraga secara teratur dan sesuai kemampuan.
- b. Melaksanakan aktivitas berjemur setiap pagi.
- c. Konsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang.
- d. Konsumsi Vitamin A, Vitamin C, Vitamin D, dan Vitamin E jika diperlukan.
- e. Istirahat yang cukup.
- f. Hindari stres.

3. Memastikan Ketersediaan Masker dan Bahan Pokok

- a. Memastikan ketersediaan masker, *Rapid Test* dan/ atau PCR, serta obat-obatan.
- b. Memastikan ketersediaan dan distribusi bahan pokok.

4. Memperkuat Jaring Pengaman Sosial Nasional (*Social Safety Net*)

- a. Mendukung Ekonomi
Keringanan perpajakan, mendorong kredit usaha rakyat, bantuan dana untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Dana Desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai.
- b. Bantuan Langsung ke Masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Pra Kerja, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, dan kegiatan lainnya.



Bencana Nonalam: Pandemi COVID-19

1 Pandemi COVID-19 termasuk dalam kategori bencana nonalam dengan korban yang mengalami dampak buruk bersifat komunal (lebih dari dua kepala keluarga atau sesuai peraturan daerah).

2 Bencana berdampak pada korban tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri, dalam masa terjadinya bencana hingga penanggulangan bencana diambil alih oleh pemerintah supra desa dan/atau maksimal sampai 7 hari setelah bencana terjadi.

**7
HARI**

(Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional)

3. Kebutuhan dasar terdiri dari:



Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi: Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Klinik, dan Rumah Sakit



Air Bersih, Sanitasi, dan Alat Pelindung Diri (APD)





Sandang





Ruang Isolasi untuk Kasus Suspek



Pangan



**Strategi
Pemerintah Desa
dalam Upaya
Penanganan *COVID-19*
di Desa**



Desa Siaga *COVID-19*

Mengacu Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2020, desa mengemas diri menjadi Desa Siaga *COVID-19* dengan membentuk Satuan Tugas di tiap desa sebagai turunan dari Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan yang dianggarkan memerhatikan kesesuaian dengan kewenangan desa dan tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan yang sudah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan di desa harus selalu mengedepankan protokol kesehatan penanganan *COVID-19* dengan JAGA JARAK dan mengoptimalkan aktivitas atau kegiatan di/dari dalam rumah.



Kegiatan Sesuai Kewenangan Lokal Berskala Desa


- Sosialisasi *COVID-19* dan pencegahannya (dapat disertai pengadaan alat-alat pencegahan dan pelindung diri)
- Membuat sistem informasi kesehatan warga
- Mengaktifkan lumbung pangan
- Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- Mengaktifkan sistem keamanan desa
- Mengaktifkan Grup *WhatsApp* "Kabar Desa"
- Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial
- Dan lain sebagainya sesuai kewenangan desa

Contoh kegiatan disesuaikan dengan kondisi lokal dengan menggunakan:

1. Anggaran yang sudah teralokasikan/ teranggarkan; atau
2. Kegiatan yang teranggarkan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa pada Belanja Tak Terduga ditetapkan dengan SK Kepala Desa.



Bagan Alur Prosedur dan Mekanisme Perubahan RKP Desa dan APB Desa untuk Merespon Bencana Wabah COVID-19




Penetapan Status Tanggap Bencana melalui Surat Keputusan Kepala Desa

Memerhatikan dan memedomani kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan *COVID-19*, Kepala Desa menetapkan Status Tanggap Bencana Desa terhadap *COVID-19* dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Desa, Penjelasan Tugas Masing-unsur terkait Termasuk Koordinasi Antar Pihak

- a. Susunan pengorganisasian Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Desa, yaitu:
 - Ketua : Kepala Desa
 - Wakil Ketua : Ketua BPD
 - Anggota : 1. Perangkat desa
 - 2. Anggota BPD
 - 3. Ketua Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW)
 - 4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 - 5. Karang Taruna
 - 6. Lembaga Pemberdaya Masyarakat (Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat)
- b. Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- c. Dalam melaksanakan perannya bermitra dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS), Bintara Pembina



Desa (BABINSA) dan mitra desa lainnya (misalnya, pendamping desa).

- d. Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Desa berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Kabupaten/Kota.
- e. Tugas utama:
Melaksanakan upaya pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan *COVID-19* sesuai kewenangan desa.
- f. Pendanaan yang diperlukan untuk keperluan tugas percepatan penanganan *COVID-19* desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pendataan Masyarakat, dengan Kategori sebagai berikut.

- a. Data Kasus Suspek, Kasus Konfirmasi, Kontak Erat, dan Orang Lanjut Usia

Mendata kesehatan seluruh masyarakat desa dengan menggunakan formulir pendataan warga termasuk warga yang berisiko tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- b. Data Masyarakat yang Keluar dan Masuk Desa
 - 1) Mendata masyarakat yang keluar masuk desa/ RW/RT dengan menggunakan formulir mobilitas masyarakat desa.
 - 2) Menghimbau masyarakat desa untuk menginformasikan jika ada orang asing atau orang yang datang dari wilayah terjangkit *COVID-19* yang masuk ke wilayahnya.

c. Data Masyarakat Miskin

Ketentuan kategorisasi masyarakat miskin sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

d. Data Kartu Keluarga (KK) Calon Penerima BLT

Ketentuan kategorisasi masyarakat miskin sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Refokusing Kegiatan dan Anggaran dengan Melakukan Musyawarah Desa

a. Isu-isu strategis yang menjadi agenda bahasan, yaitu:

- 1) Penyusunan perubahan Perdes RKPDesa,
- 2) Penyusunan perubahan APBDesa,
- 3) Pembahasan dan penetapan KK Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

b. Pelaksanaan refokusing kegiatan dan anggaran sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 di Desa melalui APBDesa.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 dapat dilaksanakan melalui:

- 1) Bidang Pembangunan Desa,
- 2) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan,
- 3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan/atau
- 4) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Yang dalam penentuan kegiatannya disesuaikan dengan kebutuhan lokal desa.



Peran Para Pelaku di Desa dalam Penanggulangan COVID-19

1 Satuan Tugas Penanganan COVID-19

- a. Menyampaikan informasi tentang COVID-19 kepada masyarakat desa.
- b. Mengedukasi warga:
 - Upaya pencegahan COVID-19;
 - Isolasi di rumah;
 - Agar tidak memberi stigma buruk kepada kasus suspek, kontak erat, dan kasus konfirmasi.
- c. Memfasilitasi dan mendorong seluruh elemen masyarakat di desa dan kelompok masyarakat potensial dalam pencegahan penularan COVID-19.
- d. Mendorong partisipasi masyarakat desa, untuk:
 - Menjaga kebersihan diri, kebersihan rumah, dan lingkungan;
 - Melakukan pembatasan kontak fisik;
 - Tetap berada di rumah.
- e. Bekerja sama dengan mitra desa, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat, Bhabinkamtibmas, Babinsa, atau mitra desa lainnya (misalnya pendamping desa).
- f. Menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
- g. Membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah.
- h. Memantau dan mendata mobilitas warga yang berasal dari daerah terdampak COVID-19.

- 
- i. Membantu warga yang kurang mampu/sakit/lanjut usia yang tidak memiliki keluarga.
 - j. Memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan yang telah disepakati bersama.

2 Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Badan Kerjasama Desa

- a. Melaksanakan aksi bersama dalam Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Desa.
- b. Melaksanakan musyawarah desa untuk perubahan RKPDesa, APBDesa, dan Penetapan KK Penerima BLT Dana Desa.
- c. Melakukan pemantauan kegiatan terutama dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan langsung dengan penanganan *COVID-19*.
- d. Memberikan saran masukan secara langsung kepada Kepala Desa atas aksinya dalam penanganan *COVID-19* di desa.
- e. Membantu Kepala Desa dalam memantau perkembangan serta mengidentifikasi data penduduk dengan kategori:
 - Kontak erat
 - Kasus suspek
 - Warga lapor masuk desa (teridentifikasi apabila warga menetap 1 x 24 jam)
 - Warga lapor keluar desa (teridentifikasi apabila warga keluar 1x24 jam)
 - Usia lanjut usia/Usia non produktif
 - KK Miskin dan KK Calon Penerima BLT sesuai kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

- f. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa.
- g. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), dan Kader Kesehatan Desa membantu Kepala Desa untuk memberikan informasi kesehatan warga desa dan berkoordinasi dengan Puskesmas dalam penanganan *COVID-19* di desa.
- h. Karang Taruna Desa dan Satuan Perlindungan Masyarakat (SatlinMas) Desa membantu dalam Sistem Keamanan Warga dan berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk penanganan *COVID-19*.



**3 Tim Penggerak
Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga
(TP-PKK)
Desa**



4 Posyandu



5 Kader Kesehatan



6 Warga Masyarakat

- a. Menerapkan jaga jarak secara fisik:



Tetap berada di rumah saja



Bekerja, ibadah dan belajar di rumah



Dilarang berdekatan dengan orang lain dan jaga jarak 1 meter



Memakai masker



Sering Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)



Menerapkan etika batuk dan bersin



Hindari berkumpul massal/berkerumun



Dilarang mengunjungi orang tua/lanjut usia

- b. Membantu aparat desa dalam melakukan upaya pencegahan *COVID-19*.
- c. Saling mengingatkan sesama warga untuk menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan.
- d. Membantu pemenuhan logistik bagi warga yang menjalani isolasi di rumah atau bagi lanjut usia yang tidak memiliki keluarga.
- e. Jika merasa sakit, segera melapor kepada Kepala Desa dan petugas Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan.

7 Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat



Sumber: www.cekaja.com

8 Petugas Puskesmas

- Membantu dan bekerja sama dengan Kepala Desa untuk menganalisis data kesehatan warga dan pelacakan kasus yang ada di desa.
- Memberi masukan kepada Kepala Desa dalam upaya memberikan edukasi terkait *COVID-19* seperti pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).
- Bekerja sama dengan kader membahas jadwal dan kegiatan di Posyandu dengan menerapkan jaga jarak.
- Memberikan layanan kesehatan yang dibutuhkan warga desa sesuai dengan ketentuan.
- Melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.



9 Sistem Keamanan Lokal

- a. BHABINKAMTIBMAS
- b. BABINSA




Pemantauan dan Pelaporan

Kegiatan yang dilaksanakan harus selalu di pantau dan dibuat laporannya agar dapat diketahui dengan jelas perkembangan dan kelanjutannya.


1. Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Desa bersama kader dan/atau perwakilan masyarakat yang ditunjuk memantau kesehatan warga sebagai bahan analisa Puskesmas.
2. Pelaporan seluruh pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala dan berjenjang.



Alur Penapisan Kasus di Masyarakat:



Alur Koordinasi Pelaporan:




Sumber: Kemenkes (2020)



Berdasarkan Hasil Pelaksanaan Penanggulangan COVID-19 di Desa, Kepala Desa Bertugas:

- a. Menyusun rekapitulasi perkembangan kondisi dan kegiatan penanggulangan COVID-19 di desa setiap bulan terhadap anggaran yang menggunakan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
- b. Melaporkan secara berkala setiap bulannya kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat dengan diketahui BPD, disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- c. Menyusun laporan hasil akhir pelaksanaan kegiatan dan anggaran belanja tak terduga tersebut sebagai bagian dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- d. Memublikasikan setiap pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk transparansi pelaksanaan kegiatan dan anggaran.





Serba-Serbi *COVID-19*



Informasi yang Perlu Disampaikan kepada Warga

1 Tentang *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh *Coronavirus* jenis baru bernama SARS-CoV-2.

a. Gejala Klinis



Demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$



Batuk, Pilek



Gangguan Pernapasan



Sakit Tenggorokan



Letih, Lesu


b. Cara Penularan



Droplet atau tetesan cairan yang berasal dari batuk/bersin



Kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan



Menyentuh benda atau permukaan yang terkontaminasi virus kemudian menyentuh mulut, hidung atau mata sebelum mencuci tangan

2 Cara Pencegahan pada Level Individu

1. Kebersihan personal dan rumah



Sering Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir



Menerapkan etika batuk dan bersin



Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang belum dicuci



Memakai masker



Hindari interaksi fisik dekat dengan orang yang memiliki gejala sakit



Tidak berjabat tangan



Tetap di rumah dan menjaga jarak



Semprotkan disinfektan dan bersihkan secara berkala pada benda yang sering disentuh



Secepatnya mengganti baju/mandi sesampai di rumah setelah berpergian

3 Meningkatkan Imunitas Diri



Konsumsi gizi seimbang



Istirahat cukup



Tidak merokok



Lakukan aktivitas fisik/senam ringan



Berjemur di pagi hari



Konsumsi suplemen vitamin (jika diperlukan)



Kendalikan penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, asma



Berpikir positif dan hindari *hoax*

4 Istilah terkait COVID-19

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, (via covid19.go.id/p/regulasi)

Suspek

(Sebelumnya disebut Orang Dalam Pengawasan (ODP) & Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Kontak Erat)

- Memiliki gejala/tanda ISPA dan pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit, riwayat perjalanan atau tinggal di wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal, dan kontak dengan kasus konfirmasi/*probable COVID-19*

Probable

Kasus suspek dengan ISPA Berat/ARDS/meninggal dengan gejala *COVID-19* dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR

Terkonfirmasi

Dinyatakan positif *COVID-19* yang dibuktikan pemeriksaan RT-PCR

- Dengan gejala (simptomatik)
- Tanpa gejala (asimptomatik)

Kematian

Kasus konfirmasi/kasus *probable* yang meninggal

Kontak Erat

(Sebelumnya disebut Orang Tanpa Gejala (OTG))

- Riwayat kontak dengan kasus *probable* atau kasus konfirmasi *COVID-19* atau memberikan perawatan langsung terhadap kasus *probable*

Discarded

- Kasus suspek dengan 2 kali PCR-test negatif
- Status kontak erat setelah selesai karantina 14 hari

Selesai Isolasi

- Kasus konfirmasi asimtomatik, 10 hari sejak pengambilan spesimen positif
- Kasus *probable*/kasus konfirmasi simptomatik, 10 hari sejak pengambilan spesimen positif + 3 hari tanpa gejala
- Kasus *probable* /kasus konfirmasi dengan 1 kali hasil PCR-test negatif

Sumber:



perupadata

1 Kasus Suspek



- a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)* dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal**.
- b. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA* dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable* COVID-19.
- c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat*** yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

Catatan:

Istilah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) saat ini dikenal kembali dengan istilah kasus suspek.

* ISPA yaitu demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam; dan disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat.

** Negara/wilayah transmisi lokal adalah negara/wilayah yang melaporkan adanya kasus konfirmasi yang sumber penularannya berasal dari wilayah yang melaporkan kasus tersebut. Negara transmisi lokal merupakan negara yang termasuk dalam klasifikasi kasus kluster dan



transmisi komunitas, dapat dilihat melalui situs <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports>. Wilayah transmisi lokal di Indonesia dapat dilihat melalui situs <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>.

*** Definisi ISPA berat/pneumonia berat dan ARDS dapat dilihat pada tabel 5.1 di BAB V pada KMK No. HK.01.07/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*.

2 Kasus Probable

Kasus suspek dengan ISPA Berat/ARDS***/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan *COVID-19* dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.

3 Kasus Konfirmasi

Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus *COVID-19* yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR.

Kasus konfirmasi dibagi menjadi 2:

- a. Kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik)
- b. Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik)



4 Kontak Erat

Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* atau konfirmasi *COVID-19*. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain:

- a. Kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus *probable* atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih.

- b. Sentuhan fisik langsung dengan kasus *probable* atau konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain).
- c. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus *probable* atau konfirmasi tanpa menggunakan Alat Pelindung diri (APD) yang sesuai standar.
- d. Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat.




Pada kasus *probable* atau konfirmasi yang bergejala (simptomatik), untuk menemukan kontak erat periode kontak dihitung dari 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.

• Pada kasus konfirmasi yang tidak bergejala (asimptomatik), untuk menemukan kontak erat periode kontak dihitung dari 2 hari sebelum dan 14 hari setelah tanggal pengambilan spesimen kasus konfirmasi.

5 Pelaku Perjalanan

Seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri pada 14 hari terakhir.



6 **Discarded**

Discarded apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. Seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu >24 jam.
- b. Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari.

7 **Selesai Isolasi**

Selesai isolasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimtomatik) yang tidak dilakukan pemeriksaan *follow up* RT-PCR dengan ditambah 10 hari isolasi mandiri sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi.
- b. Kasus *probable*/kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) yang tidak dilakukan pemeriksaan *follow up* RT-PCR dihitung 10 hari sejak tanggal onset dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan.
- c. Kasus *probable*/kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) yang mendapatkan hasil pemeriksaan *follow up* RT-PCR 1 kali negatif, dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan.


8 **Kematian**

Kematian *COVID-19* untuk kepentingan surveilans adalah kasus konfirmasi/*probable* *COVID-19* yang meninggal.




5

Alur Manajemen Kesehatan Masyarakat



Alur Penapisan Kasus pada Warga Pendatang



Sumber: Kemenkes (2020)

Kelompok Risiko Tinggi

- a. Warga dengan penyakit penyerta/komorbid seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, penyakit paru, dan penyakit ginjal.
- b. Lanjut usia.
- c. Ibu hamil dan menyusui.

a

Apa yang Harus Dilakukan Warga dengan Penyakit Penyerta/ Komorbid?



- Kendalikan penyakit penyerta/ komorbid
- Tetap tinggal di rumah
- Tetap lakukan kegiatan rutin (seperti berjemur)
- Istirahat cukup dan tidur 6-8 jam/ hari
- Makan makanan bergizi seimbang
- Minum multivitamin (jika perlu)
- Jaga jarak 1 meter
- Hindari bersalaman/bersentuhan
- Sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir
- Jauhi orang sakit
- Jaga lingkungan tetap bersih

b Apa yang Harus Dilakukan Lanjut Usia?

- Tetap tinggal di rumah
- Tetap lakukan kegiatan rutin
- Istirahat cukup dan tidur 6-8 jam/hari
- Makan makanan bergizi seimbang
- Jaga jarak 1 meter
- Hindari bersalaman/bersentuhan
- Senantiasa menjaga kebersihan tangan setiap waktu
- Jauhi orang sakit
- Jaga lingkungan tetap bersih
- Kurangi menerima tamu di rumah



c Apa yang Harus Dilakukan Ibu Hamil?



- Buat janji pemeriksaan dengan petugas kesehatan agar tidak menunggu lama
- Pelajari dan terapkan panduan menjaga kehamilan sehat yang ada di Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
- Segera periksa ke fasyankes (rumah sakit, klinik, Puskesmas, dsb) jika ada tanda bahaya kehamilan

d Apa yang Harus Dilakukan Ibu Menyusui?

- Lakukan konseling tentang manfaat & risiko menyusui
- Sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum menyentuh bayi, payudara, pompa Air Susu Ibu (ASI)
- Gunakan masker saat menyusui
- Cuci pompa ASI setiap habis digunakan
- Ibu dengan COVID-19 tetap disarankan menyusui jika kondisi masih mampu
- Memberikan asi perah jika kondisi ibu tidak memungkinkan untuk menyusui secara langsung



Karantina dan Isolasi


Karantina adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini *COVID-19* melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala *COVID-19* tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi *COVID-19* atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.

Isolasi adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala *COVID-19* dengan masyarakat luas.

Peran Warga Desa dan Warga dengan Status Kasus Suspek/Kasus Probable/Kasus Konfirmasi/ Kontak Erat pada Karantina dan Isolasi

Warga Desa

- Jaga jarak fisik (*physical distancing*) dengan orang lain atau anggota keluarga di rumah.
- Terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), yaitu:
 - Sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir
 - Konsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang serta istirahat cukup
 - Tidak merokok
 - Aktivitas fisik di rumah
 - Kendalikan penyakit penyerta/komorbid
- Terapkan etika batuk.



- d. Melakukan *Rapid Test*. Jika hasil negatif, periksa ulang pada hari ke 10. Jika hasil positif, melapor ke Satuan Tugas COVID-19.
- e. Memakai masker ketika berada di rumah.
- f. Menggunakan peralatan makan dan mandi terpisah dengan anggota keluarga lain.
- g. Mengisi lembar kesediaan isolasi/karantina di rumah.



KASUS SUSPEK

1. ISPA dan riwayat dari negara/wilayah transmisi lokal
2. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19
3. ISPA berat yang perlu perawatan RS tidak ada penyebab lain

Dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan RT-PCR hari ke-1 dan ke-2

- RINGAN: isolasi mandiri
- SEDANG: rawat di RS darurat
- BERAT: rawat di RS rujukan

Probable

Konfirmasi

Discarded

KONTAK ERAT

- Tanpa gejala
- Riwayat kontak dengan pasien konfirmasi/*probable* COVID-19

• Dilakukan pemantauan selama 14 hari
• Bagi petugas kesehatan, dilakukan pemeriksaan RT-PCR segera setelah kasus dinyatakan sebagai *probable*/konfirmasi

Karantina mandiri

Suspek

Konfirmasi

Discarded

KASUS PROBABLE


- Kasus suspek dengan ISPA Berat/ARDS/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19
- Tidak dapat dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan RT-PCR

Rawat di RS Rujukan

Selesai Isolasi

Selesai Isolasi

Kematian



Sumber: Kementerian Kesehatan (2020c)

Petugas Puskesmas

- a. Pendataan kontak erat menggunakan formulir.
- b. Pemantauan kondisi warga melalui telepon atau kunjungan berkala (harian).
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk memantau perkembangan kondisi warga.
- d. Melakukan pencatatan dan pelaporan rutin harian kepada Dinas Kesehatan Kabupaten.



Peran Warga Desa yang Melakukan Perjalanan pada Karantina dan Isolasi di Rumah

Warga yang melakukan perjalanan

Isolasi di rumah

Warga yang melakukan perjalanan:

1. Menerima kartu kewaspadaan kesehatan (*health alert card*) dari petugas kesehatan di pintu masuk perbatasan.
2. Jaga jarak fisik (*physical distancing*) dengan orang lain dan anggota keluarga di rumah.
3. Terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), yaitu: cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, konsumsi gizi seimbang, istirahat cukup, tidak merokok, aktivitas fisik di rumah, dan kendalikan penyakit penyerta/komorbid.
4. Terapkan etika batuk.
5. Memakai masker ketika berada di rumah.
6. Menggunakan peralatan makan dan mandi terpisah dengan anggota keluarga lain.
7. Jika ada gejala segera melapor ke Ketua RT/RW/Kepala Kampung/Kepala Desa dan petugas kesehatan.
8. Mengisi lembar kesediaan isolasi/karantina di rumah.



Panduan Isolasi di Rumah



1. Tetap berada di dalam rumah dan manfaatkan aplikasi kesehatan untuk konsultasi.
2. Gunakan kamar serta peralatan makan dan mandi terpisah.
3. Selalu jaga jarak 1 meter dari keluarga.
4. Selalu menggunakan masker dan buang pada tempat yang ditentukan.
5. Pantau suhu tubuh dan adanya gejala lain seperti batuk/sesak.
6. Berusaha optimis dan penuh pikiran dengan hal-hal positif.
7. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
8. Konsumsi makanan bergizi.
9. Sering Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS).
10. Lakukan etika batuk.
11. Selalu berada di ruang terbuka, berjemur sinar matahari setiap pagi.
12. Selalu menjaga kebersihan rumah.
13. Hubungi segera pelayanan kesehatan (119/112) jika sakit memburuk seperti sesak dan demam tinggi.

Panduan Merawat Orang dengan COVID-19 di Rumah

Pastikan mengonsumsi makanan bergizi, banyak minum air putih, dan istirahat yang cukup.



Gunakan masker bedah ketika berada di ruangan yang sama dengan orang sakit. Jangan sentuh masker dan wajah.



Sering cuci tangan pakai sabun, terutama:

- Setelah kontak dengan orang yang sakit dan lingkungannya
- Sebelum dan setelah menyiapkan makanan
- Sebelum makan
- Setelah dari toilet



Gunakan peralatan makan dan minum, handuk, serta seprai khusus bagi orang yang sakit. Cuci peralatan tersebut dengan sabun dan air mengalir.



Bersihkan permukaan benda yang sering disentuh orang yang sakit dengan cairan disinfektan setiap hari.



Hubungi segera pelayanan kesehatan (119/112) jika kondisi orang yang sakit memburuk/mengalami kesulitan bernapas.



Sumber: WHO

Alasan Membatasi Perjalanan



1. Berpotensi dalam risiko penularan:
 - *COVID-19* dapat menular ke siapa saja dan berasal dari mana saja seperti penumpang, fasilitas umum yang terkontaminasi, dan lain-lain.
 - Pelaku perjalanan seperti perantau/pekerja migran berpotensi untuk menularkan virus kepada keluarga dan orang disekitarnya.
 - Penyebaran virus dapat terjadi melalui kontak fisik.
2. Melaksanakan himbauan pemerintah untuk melakukan jaga jarak, menggunakan masker, dan sering cuci tangan pakai sabun.
3. Memutus rantai *COVID-19* dengan aksi di rumah saja.
4. Keselamatan dan kesehatan keluarga.
5. Fasilitas kesehatan di daerah kurang memadai.

Berapa Lama Virus Corona Bisa Bertahan?

Virus Corona (SARS-CoV-2) memiliki ketahanan yang berbeda pada permukaan benda mati. Perubahan suhu dan kelembapan dapat memengaruhi berapa lama virus dapat bertahan.

Yuk, pastikan lagi benda-benda yang sering kita gunakan aman dan bersih dari virus!



Aluminium pada suhu 20°C 2-8 jam




Kayu pada suhu ruangan 4 hari



Kertas pada suhu ruangan 4-5 hari



Sarung tangan medis pada suhu 21°C kurang lebih 8 jam



Gelas/kaca pada suhu ruangan 4 hari



Gaun sekali pakai pada suhu ruangan 2 hari



Baja pada 20°C 48 jam/2 hari



Plastik pada suhu 22-25°C kurang lebih 5 hari



Logam pada suhu ruangan 5 hari

Cara Lawan COVID-19

a Disinfektan

1. Disinfektan hanya digunakan pada benda saja dan tidak pada makhluk hidup.
2. Kenali produk disinfektan yang dijual umum. Cek bahan aktif yang tertera di label produk. Disinfektan harus mengandung salah satu bahan aktif berikut:
 - Alkohol konsentrasi 60%-80% (WHO, 2006)
 - Pemutih pakaian
 - Pembersih lantai
 - Karbol
 - Kaporit konsentrasi 0,1%
3. Yang perlu dibersihkan adalah permukaan benda yang sering disentuh, seperti: alat elektronik (*telepon/handphone, remote tv, keyboard komputer/ laptop*), gagang pintu, saklar lampu, toilet, wastafel, sandaran kursi, meja.
4. Cara melakukan disinfeksi:
 - Pakai sarung tangan
 - Pakai masker
 - Gunakan baju khusus untuk melindungi tubuh saat melakukan penyemprotan
 - Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir setelah selesai



b Masker



1. Bagaimana Menggunakan Masker dengan Tepat?

Sebelum mengambil atau menggunakan masker:

Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.



Saat menggunakan masker:

- Tutup mulut dan hidung Anda. Pastikan tidak ada celah antara wajah dan masker Anda.
- Hindari menyentuh masker. Jika Anda melakukannya, bersihkan tangan Anda dengan larutan antiseptik atau sabun dan air.
- Ganti masker dengan yang baru segera setelah lembap. Jangan gunakan kembali masker sekali pakai.




Setelah digunakan:

- Lepaskan masker dari belakang dengan menggunakan bagian tali. Jangan menyentuh bagian depan masker.
- Buang masker segera di tempat yang tertutup (untuk penggunaan masker sekali pakai) atau cuci masker kain dengan deterjen dan air mengalir setelah digunakan.
- Jemur masker kain di tempat yang terpapar sinar matahari.
- Bersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir.



2. Bagaimana Cara Membuat Masker Kain?



Buat pola sebanyak
4 kali



Jahit bagian (---) secara
berpasangan



Akan
mendapatkan 2
bagian seperti ini



Jahit kedua bagian



Tekuk dan jahit bagian ini



Letakkan tali di setiap
bagian

C Cuci Tangan Pakai Sabun



1 Gosok kedua punggung tangan



2 Tuangkan sabun



3 Gosok kedua telapak tangan secara memutar



4 Gosok kedua tangan ke atas dan ke bawah



5 Gosok sela-sela jari tangan



6 Bersihkan ujung jari dengan posisi saling mengunci



7 Gosok ibu jari memutar digenggam telapak tangan lainnya



8 Gosok ujung tangan dan kuku dengan telapak tangan lainnya



9 Bilas dengan air mengalir



10 Keringkan tangan dengan tisu kering atau kain bersih



11 Pakai tisu tersebut untuk menutup keran air



12 Tangan sudah bersih

Sosialisasi

- Pengeras suara 2x sehari.
- Membagi *leaflet*.
- Menampilkan poster-poster di tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat desa.
- Memasang baliho/spanduk waspada *COVID-19* di pintu masuk wilayah desa.



Gotong Royong


- Kerja bakti bersih rumah masing-masing dan lingkungan dengan tetap memerhatikan jarak antarwarga, pembersihan tempat ibadah, penyemprotan disinfektan secara rutin dan terjadwal.
- Menyiapkan sarana cuci tangan pakai sabun di tempat yang banyak dilalui oleh warga (pinggir jalan).
- Menyiapkan tempat/sarana isolasi, jika ditemukan ada warga yang terindikasi *COVID-19*.

Pemakaman Jenazah Korban Positif COVID-19

Tidak perlu khawatir apabila ada pemakaman jenazah korban yang positif COVID-19, karena:

1. Pemulasaran jenazah pasien COVID-19 di rumah sakit telah melalui prosedur khusus.
2. Pemakaman jenazah pasien COVID-19 dilakukan oleh petugas terlatih.
3. Virus tidak menyebar di lingkungan sekitar, karena virus tidak dapat bertahan lama di luar tubuh manusia sehingga tidak bisa mencemari tanah atau sumber air di sekitarnya.

Jenazah Kasus Konfirmasi COVID-19



Setiap lapisan dilakukan dekontaminasi jenazah telah disucikan tayamum dan disholatkan

Jenazah
Plastik
Kain kafan/pakaian
Plastik
Kantong jenazah
Peti



**Aman,
tersterilisasi,
tidak akan
menularkan.**


Penilaian Mandiri Risiko COVID-19 untuk Desa (inaRISK)

inaRISK
bagaimana risiko wilayah kita?


Aplikasi untuk mengetahui daerah berbahaya di desa Anda

Panduan Penggunaan inaRISK untuk Mengetahui Risiko COVID-19


1. *Download* aplikasinya di *Playstore* atau *IOS*.



2. Halaman muka akan langsung murujuk pada lokasi tempat kita berada atau gunakan kolom pencarian untuk menemukan lokasi tempat tinggal.



3. Pilih **layar bahaya COVID-19** untuk melihat zona bahaya.



Sumber: Panduan Penggunaan inaRISK untuk Mengetahui Risiko COVID-19.

Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19

Di Tempat Kerja


- Pastikan dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam TETAP TINGGAL DI RUMAH.
- Kalau terpaksa menggunakan transportasi umum, tetap jaga jarak 1 meter dengan orang lain. Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *hand sanitizer*, dan gunakan helm sendiri.
- Upayakan membayar secara nontunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *hand sanitizer*.



- Hindari rapat/berkumpul.
- Jika harus rapat, harus berjarak.
- Gunakan alat tulis sendiri/ tidak berbagi.
- Siapkan *hand sanitizer*.



Di Area Publik

- Perketat penggunaan masker.
- Selalu jaga jarak aman 1 meter.
- Sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau gunakan *hand sanitizer* (4 jam sekali).




Pada Saat Tiba di Rumah

- Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja).
- Cuci pakaian dan masker dengan deterjen.
- Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan disinfektan agar tidak mencemari pengelola sampah.
- Jika dirasa perlu, bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dompet, dan sebagainya dengan disinfektan.
- Selalu terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).



Adaptasi Kebiasaan Baru



Sumber:



Daftar Istilah

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDesa	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APD	: Alat Pelindung Diri
ARDS	: <i>Acute Respiratory Distress Syndrome</i>
ASI	: Air Susu Ibu
BABINSA	: Bintara Pembina Desa
BHABINKAMTIBMAS	: Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
BKAD	: Badan Kerja Sama Antar Desa
BLT	: Bantuan Langsung Tunai
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BPNT	: Bantuan Pangan Non Tunai
Buku KIA	: Buku Kesehatan Ibu dan Anak
COVID-19	: <i>Corona Virus Disease 2019</i>
CTPS	: Cuci Tangan Pakai Sabun
<i>Discarded</i>	: Kasus suspek dengan 2 kali <i>PCR-test</i> negatif dan status kontak erat setelah selesai karantina 14 hari
GERMAS	: Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
ISPA	: Infeksi Saluran Pernapasan Akut
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
Kematian	: Kasus konfirmasi/ <i>kasus probable</i> yang meninggal
KK	: Kartu Keluarga
Kontak Erat	: Riwayat kontak dengan kasus <i>probable</i> atau kasus konfirmasi <i>COVID-19</i> atau memberikan perawatan langsung terhadap kasus <i>probable</i>
LAD	: Lembaga Adat Desa

LKD	: Lembaga Kemasyarakatan Desa
ODP	: Orang Dalam Pengawasan
OTG	: Orang Tanpa Gejala
PCR	: <i>Polymerase Chain Reaction</i>
PDP	: Pasien Dalam Pengawasan
Perdes	: Peraturan Desa
PHBS	: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PKH	: Program Keluarga Harapan
PKK	: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Posbindu	: Pos Pembinaan Terpadu
Posyandu	: Pos Pelayanan Terpadu
<i>Probable</i>	: Kasus suspek dengan ISPA Berat/ARDS/ meninggal dengan gejala <i>COVID-19</i> dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
RKPDesa	: Rekapitulasi Keuangan dan Pembelanjaan Desa
RS	: Rumah Sakit
RT	: Rukun Tetangga
RT-PCR	: <i>Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction</i>
RW	: Rukun Warga
Satlinmas	: Satuan Perlindungan Masyarakat
Selesai Isolasi	: Kasus konfirmasi asimtomatik, 10 hari sejak pengambilan spesimen positif, kasus <i>probable</i> /kasus konfirmasi simptomatik, 10 hari sejak pengambilan spesimen positif + 3 hari tanpa gejala, dan kasus <i>probable</i> / kasus konfirmasi dengan 1 kali hasil <i>PCR-test</i> negatif

SOP	: <i>Standard Operational Procedure</i>
Suspek	: Memiliki gejala/tanda ISPA dan pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit, riwayat perjalanan atau tinggal di wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal, dan kontak dengan kasus konfirmasi/ <i>probable COVID-19</i>
Terkonfirmasi	: Dinyatakan positif <i>COVID-19</i> yang dibuktikan pemeriksaan RT-PCR dengan gejala (simptomatik) atau tanpa gejala (asimptomatik)
TP-PKK	: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kontributor

Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa
Kemendagri

Direktorat Fasilitas Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa
Kemendagri

Direktorat Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa
Kemendagri

Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa Kemendagri

Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa Kemendagri

Direktorat Kesiapsiagaan BNPB

Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kementerian Kesehatan RI

Direktorat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UI

Direktorat Riset dan Pengembangan UI

Direktorat Inovasi dan Science Techno Park UI

Disaster Response and Research Center UI

Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia

Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia

Daftar Pustaka

- Direktorat Pelayanan Sosial Dasar - Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2020). *Penggunaan Dana Desa Untuk Respon COVID 19*. Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. (2020). *Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat COVID-19 di Indonesia*. Jakarta: Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Kampf, G., Todt, D., Pfaender, S., & Steinmann, E. (2020). Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. *Journal of Hospital Infection*, 104(3), 246–251. <https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.01.022>.
- Kementerian Kesehatan. (2020a). *Apa Yang Harus Dilakukan Masyarakat untuk Cegah Penularan COVID-19?* Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan. (2020b). *Pedoman Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan COVID-19 di RT/RW/Desa*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan. (2020c). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Desa.

Sugiharto, A. F. (2020). *Tatalaksana Jenazah pada Kondisi Pandemi COVID 19*. Jakarta.

Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha.

Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri untuk Dukungan Gugus Tugas *COVID-19*. (2020). *Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Tim Penyusun Mabes Polri. (2020). *Buku Pedoman POLRI Menghadapi COVID-19*. Jakarta: Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

Tim Penyusun Mabes Polri. (2020). *Buku Pedoman POLRI*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

WHO. (2006). *WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care (Advanced Draft)*. Geneva: World Health Organization.

www.freepik.com



Dunia sedang beradu cepat dalam menangani wabah *COVID-19*. Kita harus menjawabnya dengan inovasi dan karya-karya nyata.

Presiden Joko Widodo



PENERBIT DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI

Kantor Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri
Jl. Raya Pasar Minggu KM. 19 Pasar Minggu Jakarta Selatan

www.kemendagri.go.id [f Kemendagri_RI](https://www.facebook.com/Kemendagri_RI) [@kemendagri](https://www.instagram.com/kemendagri) [@kemendagri](https://www.tiktok.com/@kemendagri)

ISBN 978-623-93740-7-5



9 786239 374075